



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Bromo, Dusun Krajan, RT002, RW010, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I;

PEMBANDING II umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan 2, RT002, RW010, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II; Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Terbanding II yang selanjutnyadisebut sebagai Para Tergugat/Para Pembanding, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Bumi Tegal Besar B V-29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5649/Adv/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat kediaman di Perum STI Jln. Melati III No.8, RT/RW 004/007, Desa/Kel. Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dalam hal ini memberikankuasa kepada Luthfiah Hazimatul Ni'mah, S.H., M.H., Anis Rohmatullah, S.H. dan Mohamad Aldy Rozikin, S.H Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Otista No.30, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5450/Adv/23  
Tanggal 16 Oktober 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang  
sebagai Terbanding;

TURUT TERBANDING, umur 65 tahun agama Islam, pendidikan -, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jatisari, RT001, RW034,  
Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dahulu  
sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan  
perkara ini.

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr  
tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, RT : 002  
RW : 012 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember,  
satu dan lain hal terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 966/2019,  
dengan Persil : 239, No. C : 1167, Klas : D-II, No.SPPT :  
35.09.010.004.046.0463.0, Luas : 399,11 m<sup>2</sup> atas nama Mubarakah  
Ambari dan Muhaimi yang diperoleh dengan cara membeli kepada  
Halim Pada Tanggal 26 November 2019, , dengan batas-batas :Utara  
Rumah. Rumah muhalim; Timur Jalan kampung ; sebelah timurnya  
jalan kampung ada lapangan sepak bola desa Kencong; Selatan  
Rumah. Rumah Sukirno; Barat Kavling. Kavling Sumadi. yang  
sekarang berada pada Tergugat.
  - 2.2. Sebuah bangunan Rumah dengan Luas 6 m X 13 m yang di bangun di  
atas tanah warisan Orang Tua Tergugat I (Muhaimi) ketika Penggugat  
dan Tergugat I masih terikat perkawinan dengan biaya lebih kurang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000.000,{dua ratus juta rupiah)yang terletak di Jalan Bromo Dusun Krajan RT.002 – RW.010. Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan batas-batas : Utara Tanah Pekarangan. Tanah Pekarangan Muhaimi; Timur Rumah. Rumah H. Surono; Selatan Rumah. Rumah Muheri ; Barat Rumah. Rumah Mulyanto. yang sekarang berada pada Tergugat.

- 2.3. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, RW :10 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, satu dan lain hal terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 519/2020, dengan Persil : 233, No. C : 305, Klas : D-II, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0134.0, Luas : 185 M<sup>2</sup> atas nama MubarakahAmbari dan Muhaimi diperoleh dengan cara membeli kepada Mulyanto Pada Tanggal 27 Februari 2020 , dengan batas-batas :

Utara Rumah. Rumah sugiati; Timur Tanah Pekarangan. Tanah Pekarangan Muhaimi; Selatan Rumah. Rumah Mulyanto ; Barat Tanah Pekarangan. Tanah Pekarangan Musri'ah atau Mbak Mus. yang sekarang berada pada Tergugat.

- 2.4. Sebidang Tanah pekarangan yang terletak di di timur rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat I ketika masih terikat perkawinan, yaitu di Jalan Bromo Dusun Krajan RT.002 – RW.010. Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, seluas 20x15 diperoleh dengan cara membeli kepada Mukodim sekitar tahun 2009-2010, akta jual beli atas nama: Mubarakah Ambari dan Muhaimi, dengan batas-batas : Utara Rumah. Rumah Mbah Bisri; Timur Rumah. Rumah Sifyah; Selatan Rumah. Rumah H. Surono; Barat : Rumah. Rumah Muhaimi.yang sekarang berada pada Tergugat.

- 2.5. Sebidang Tanah sawah yang terletak di timur lapangan Desa Kencong di Dusun Jatisari Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, satu dan lain hal terurai dalam No. Kohir C : 0301242, Klas : S V, No.SPPT : 35.09.010.004.049.0117.0, Luas : 1.325 M<sup>2</sup> atas nama Muhaimi diperoleh beli dari Mulyanto Pada Tahun 2007/2008 ketika Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan, dengan batas-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas : Utara Sawah. Sawah Miskal; Timur Sawah. Sawah Kholik;  
Selatan Sawah. Sawah Si'ah; Barat Sawah. Sawah Suhartono.

- 2.6. Sebidang Tanah sawah yang ada dua (2) petak yang terletak di di Dusun Jatisari Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember yang saat ini di sewakan Turut Tergugat kepada Wagiran bin Sadi (Turut Tergugat), satu dan lain hal terurai dalam dengan No. Kohir C : 0301241, Klas : S V, No.SPPT : 35.09.010.004.049.0118.0, Luas : 2.015 M<sup>2</sup> atas nama Muhaimi diperoleh beli dari M Kodim dan Muheri Pada Tahun 2015, dengan batas-batas : Utara Sawah Sawah Katiman; Timur Sawah. Sawah Kamto; Selatan Sawah. Sawah Mariyem; Barat Selokan. Sebelah barat selokan Sawah Pak Harun.yang sekarang berada pada Tergugat. adalah harta bersama Penggugat Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan Tergugat mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama tersebut pada dictum nomor 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat bersama Penggugat secara bersama untuk membagi harta bersama tersebut dan masing masing menerima atau mendapatkan sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura, maka harus dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dan hasilnya dibagi untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang pembagian terhadap harta bergerak pada posita 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya sebesar Rp3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 29 Januari 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa, Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2024; Adapun isi memori bandingnya pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama karena putusan tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan terkesan tidak adil serta memihak kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 22 Februari 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2024. Adapun isi dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama;

Bahwa Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Jember nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah dipanggil untuk memeriksa berkas banding dengan suratnya Nomor 4883 /Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa baik Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Panitera nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Sbydan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan Surat Nomor:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1385/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Para Pembanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil, dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang tanah di Dusun Krajan, Persil 239, No.C: 1167 luas 399 m<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan (toko) yang terletak di Dusun Krajan, RT : 002 RW : 012 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 966/2019, dengan Persil : 239, No. C : 1167, Klas : D-II, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0463.0, Luas : ~~399~~<sup>2</sup>399 m<sup>2</sup> nama Mubarakah Ambari dan Muhaimi yang diperoleh dengan cara membeli kepada Halim Pada Tanggal 26 November 2019, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Muhalim.

Timur : Jalan kampung

Selatan : Rumah Sukirno.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Kavling Sumadi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut hasil pembelian Tergugat I selama dalam perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang yang didapat oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui tanah dan bangunan (toko) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan meskipun tanah dan bangunan diperoleh selama dalam perkawinan tetapi uang yang untuk membeli adalah uang hasil jerih payah Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d. 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dupliknya menyatakan bahwa tanah pekarangan bangunan (toko) didapatkannya selama dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat tetapi uang yang untuk membeli obyek tersebut adalah uang jerih payah dari Tergugat I, oleh karenanya Tergugat I harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah dan pekarangan tersebut dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil tersebut, bahkan berdasarkan foto copy akte jual beli nomor 966/2019 telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 November 2019 atau dalam kurun waktu antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa tanah di Dusun Krajan Desa Kencong luas 399 M2 Persil 239 No.C 1167 sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

2. Tentang bangunan rumah di atas tanah warisan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat I telah memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan Rumah dengan Luas 6 m X 13 m yang di bangun di atas tanah warisan Orang Tua Tergugat I (Muhaimi) ketika Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan dengan biaya lebih kurang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terletak di di Jalan Bromo Dusun Krajan RT.002 – RW.010. Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pekarangan Muhaimi.

Timur : Rumah H. Surono.

Selatan : Rumah Muheri.

Barat : Rumah Mulyanto..

Menimbang, atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut tidak seluruhnya milik Penggugat dengan Tergugat I karena ketika membangun rumah tersebut ada material yang dibeli oleh orang tua Tergugat I yakni terdiri dari 1) kusen jendela sebanyak 18 buah, 2) daun pintu sebanyak 7 buah, 3) kayu osok, reng dan kayu plapon lengkap untuk satu rumah, 4) ongkos tukang dan makan tukang;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa orang tua Tergugat I hanya memberi kayu saja;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang bangunan rumah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:





- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah hartayang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa orang tua Tergugat I telah memberi material bangunan berupa kusen jendela sebanyak 18 buah, 2) daun pintu sebanyak 7 buah, 3) kayu osok, reng dan kayu plapon lengkap untuk satu rumah, 4) ongkos tukang dan makan tukang tetapi dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan dalilnya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya, oleh karenanya dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan orang tua Tergugat I memberi material bangunan tidak terbukti;
- Bahwa Penggugat dalam repliknya tidak membantah dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa tanah tempat membangun rumah tersebut adalah milik Tergugat I dari hasil hibah dari orang tua Tergugat I, dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan dalil Tergugat I tersebut didukung dengan bukti T-1-6 berupa foto copy akte pemberian hibah nomor 025/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut milik Tergugat I maka bangunan rumah tersebut menjadi milik Tergugat I dengan kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar separo harga dari rumah tersebut kepada Penggugat setelah harga bangunan rumah dilakukan penaksiran oleh juru taksir sebagaimana kaidah hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/Ag/2020;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Tentang Tanah Seluas 185 m<sup>2</sup> Persil 233 No. C: 305

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat I telah memiliki harta bersama berupa Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, RW :10 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 519/2020, dengan Persil : 233, No. C : 305, Klas : D-II, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0134 Luas : 185 M<sup>2</sup> atas nama Mubarakah Ambari dan Muhaimi diperoleh dengan cara membeli kepada Mulyanto Pada Tanggal 27 Februari 2020, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Sugiati.

Timur : Tanah Pekarangan Muhaimi.

Selatan : Rumah Mulyanto.

Barat : Tanah Pekarangan Musri'ah atau Mbak Mus.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Tergugat I yang pada waktu itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I dalam keadaan pisah-pisahan dan Penggugat berada di tempat selingkuhannya;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula;

Menimbang bahwa atas gugatan tanah pekarangan tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah hartayang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa meskipun pada saat membeli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tetapi ikatan pernikahan antara Penggugat



dengan Tergugat I pada saat itu belum putus;

- Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa foto copy surat keterangan Kepala Desa Kencong Kec. Kencong Kab. Jember tanah tersebut adalah atas nama Mubarakah Ambari (Penggugat) dan Muhaemi (Tergugat) yang diperoleh dengan cara membeli dari Mulyanto pada tanggal 27 Februari 2020 atau dalam masa kurun waktu antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa tanah pekarangan Persil : 233, No. C : 305, Klas : D-II, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0134.0, Luas : 1850 M<sup>2</sup> sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

4. Tentang tanah seluas 20X15 M di Jl.Bromo Dusun Krajan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat I telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di timur rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat I ketika masih terikat perkawinan, yaitu di Jalan Bromo Dusun Krajan RT.002 – RW.010. Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, seluas 20x15 M<sup>2</sup> diperoleh dengan cara membeli kepada Mukodim sekitar tahun 2009-2010, akta jual beli atas nama: Mubarakah Ambari dan Muhaimi, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Mbah Bisri.  
Timur : Rumah Sifyah.  
Selatan : Rumah H. Surono.  
Barat : Rumah Muhaimi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantahnya karena Tergugat I selama menikah dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut, tanah tersebut adalah milik Tergugat I hasil pemberian atau hibah dari Buang (orang tua Tergugat I) sebagaimana akte hibah nomor 025/2012

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik bahwa tanah tersebut semula milik orang tua Tergugat I yang diberikan kepada Mukodim, saudara laki-laki Tergugat I,



kemudian oleh Mukodim dijual kepada Penggugat dan Tergugat I.

Menimbang bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik apapun;

Menimbang bahwa atas gugatan tanah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah hartayang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa selama menikah dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut, bahwa tanah tersebut adalah hasil hibah dari Buang;
- Bahwa atas jawaban tersebut Tergugat dalam repliknya menyatakan bahwa tanah tersebut semula milik orang tua Tergugat I yang diberikan kepada Mukodim ,saudara laki-laki Tergugat I, kemudian oleh Mukodim tanah tersebut dijual kepada Penggugat dan Tergugat I, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Mukodim;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalilnya yang menyatakan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Mukodim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak terbukti bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai tanah seluas 20X 15 m2 patut untuk ditolak;

5. Tanah Persil : 237 No.C:3416 Akte Jual Beli No. 1098/2015 luas 2041

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat I telah memiliki harta bersama berupa sebidangtanah pekaranganyang terletakdi Dusun Krajan, Desa Kencong,



Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Letak tanah Pekarangan berada di timur lapangan Desa Kencong, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1098/2015, dengan Persil : 237, No. C : 3416, Klas : D-III, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0734.0, Luas : 2041<sup>2</sup> M. Selanjutnya tanah tersebut diatasnamakan menjadi atas nama Tergugat II/Neli Serliana S (anak Kandung Penggugat) diperoleh dengan cara membeli kepada Muheri Pada Tanggal 01 Desember 2015 oleh Penggugat dan Tergugat I ketika Tergugat II masih sedang Kuliah, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tegalan Nina Dwi Wulandari.

Timur : Tanah Tegalan Gatot.

Selatan : Tanah Tegalan Subakri.

Barat : Jalan kampung.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tetapi uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut hasil pinjaman BRI sebesar Rp100.000.000,00 dan yang menyicil pinjaman tersebut adalah Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak tahu menahu mengenai pembayaran di Bank, kemudian atas kesepakatan bersama tanah tersebut diberikan kepada Tergugat II sehingga akta jual beli di atas namakan Seli Serliana Sari (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut dibeli pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dan uang yang untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil pinjaman ke Bank sejumlah Rp100.000.000,00 dan yang mencicil pinjaman ke Bank adalah Penggugat karena gaji bulanan Penggugat sebagai PNS sudah diambil semua oleh Tergugat I dan tidak benar Penggugat telah sepakat untuk memberikan tanah tersebut kepada Selli Serliana Sari;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan tanah pekarangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah pekarangan tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa untuk menentukan harta tersebut sebagai harta bersama atau bukan, cukup diperhatikan kapan harta tersebut diperoleh, tidak terpancang pada siapa yang mengangsur pelunasan hutang di Bank, karena pelunasan di Bank tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat I masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat telah sepakat tanah tersebut untuk Selly Serliana Sari, tetapi dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah menyetujui tanah tersebut diberikan kepada Selly Serliana Sari;
- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I untuk memberikan tanah tersebut kepada Selly Serliana Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang tanah pekarangan tersebut patut untuk dikabulkan;

6. Tentang tanah No.C. 0301242 luas 1.325 m

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat I telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah sawah yang terletak di timur lapangan Desa Kencong di Dusun Jatisari Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, satu dan lain



hal terurai dalam No. Kohir C : 0301242, Klas : S V, No.SPPT : 35.09.010.004.049.0117.0, Luas : 1.32 Ha. Atas nama Muhaimi diperoleh beli dari Mulyanto Pada Tahun 2007/2008 ketika Penggugat dan Tergugat I masih terikat perkawinan, dengan batas-batas :

Utara : Sawah. Sawah Miskal.

Timur : Sawah. Sawah Kholik.

Selatan : Sawah. Sawah Si'ah.

Barat : Sawah. Sawah Suhartono.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban yang pada pokoknya Tergugat selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut, tanah tersebut milik Tergugat I yang didapat dari orang tua Tergugat I sebagaimana akta pembagian harta bersama nomor 173/2013;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Mulyanto;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan selama menikah dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tanah tersebut hasil pembelian kepada Mulyanto, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Mulyanto;



- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalilnya yang menyatakan tanah tersebut diperoleh dari hasil membeli dari Mulyanto, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai tanah No.C: 0301242 luas 1,325 m<sup>2</sup> patut untuk ditolak;

7. Tanah sawah dua petak No.C : 0301241 luas 2.013 M

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama Sebidang Tanah sawah yang ada dua (2) petak yang terletak di di Dusun Jatisari Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, No. Kohir C : 0301241, Klas: S V, No.SPPT : 35.09.010.004.049.0118.0, Luas : 2.013 M<sup>2</sup> atas nama Muhaimi dengan batas-batas :

Utara : Sawah Katiman.

Timur : Sawah Kamto.

Selatan : Sawah Mariyem.

Barat : Selokan.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I selama dalam masa perkawinan dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut, tanah tersebut adalah milik Tergugat I yang didapat dari orang tua sebagaimana akte pembagian harta bersama nomor 154/2013;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut semula diberikan kepada Mukodim dan Muheri, saudara laki-laki Tergugat I, kemudian tanah tersebut oleh Mukodim dan Muheri dijual kepada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:





- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah hartayang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah terikat perkawinan sejak tanggal 20 Oktober 1992 s.d 14 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan selama menikah dengan Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam repliknya telah menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Mukodim dan Muheri, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Mukodim dan Muheri;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalil tersebut, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dalilnya yang menyertakan bahwa tanah tersebut hasil pembelian dari Mukodim dan Muheri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak;

#### 8. Tentang barang bergerak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama pernikahannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

- sepeda Motor merk Honda/Suzuki N Max tahun 2018 warna Merah,
- unit sepeda Motor merk honda Vario tahun 2016 warna Abu-abu
- sepeda Motor merk Honda Beat tahun 2014 warna Putih,
- mobil roda empat merk Suzuki Escudo tahun 1996 warna Merah Maron;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengakui pernah memiliki harta bersama tersebut tetapi harta tersebut telah dijual untuk kebutuhan hidup Tergugat I dengan anak-anaknya karena sejak tanggal 20 Nopember 2020 Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama 1,5 tahun, dan juga digunakan untuk biaya pernikahan anak kedua yang bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nina Dwi Wulandari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat I ketika anak-anak Penggugat sudah dewasa dan sudah mempunyai suami, sehingga sangat berlebihan apabila Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Penggugat harus menanggung kebutuhan hidup anak-anak setelah bercerai;

Menimbang atas replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek gugatan Penggugat tersebut terdiri dari tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil;
- Bahwa Penggugat hanya menyebut identitas dari obyek sengketa tersebut terdiri dari merk, warna, dan tahun pembuatan, sedangkan nomor polisi dari kendaraan tersebut Penggugat sama sekali tidak menyebutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat menjadi tidak lengkap sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai barang tidak bergerak harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)

9. Tentang permohonan peletakan sita;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar diletakan sita terhadap tanah- tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 227 HIR menentukan bahwa sita dapat dilakukan jika ada sangkaan yang beralasan yakni Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;
- Bahwa syarat untuk dikabulkannya permohonan sita, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat I dan Tergugat II untuk menggelapkan atau mengasingkan tanah tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya



yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri.

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sista jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak.

#### 10. Tentang pengosongan obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, jika obyek sengketa dalam perkara harta bersama berupa benda tidak bergerak maka harus mencantumkan amar berupa perintah pengosongan kepada pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian obyek sengketa adalah berupa benda tidak bergerak yakni berupa tanah, oleh karenanya perlu ada amar pengosongan atas obyek sengketa yang berupa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapannya akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim



Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4883/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan harta Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
    - 2.1. sebidang tanah pekarangan berdiri bangunan (toko) yang terletak di Dusun Krajan, RT : 002 RW : 012 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Akta Jual Beli (AJB) Nomor 966/2019, dengan Persil: 239, No. C : 1167, Klas : D-II, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0463.0, Luas : 399 M<sup>2</sup> atas nama Mubarakah Ambari dan Muhaimi dengan batas-batas :
      - Utara : Rumah muhalim.
      - Timur : Jalan kampung.
      - Selatan : Rumah Sukirno.
      - Barat : Kavling Sumadi.
    - 2.2. sebuah bangunan Rumah dengan Luas 6 m X 13 m yang di bangun di atas tanah milik Tergugat I yang terletak di di Jalan Bromo Dusun Krajan RT.002 – RW.010. Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :
      - Utara : Tanah Pekarangan Muhaimi.
      - Timur : Rumah. Rumah H. Surono.
      - Selatan : Rumah. Rumah Muheri.
      - Barat : Rumah Mulyanto
    - 2.3. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, RW :10 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Akte Jual Beli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AJB) Nomor 519/2020, dengan Persil : 233, No. C : 305, Klas : D-II,  
No.SPPT : 35.09.010.004.046.0134.0, Luas : 185 m<sup>2</sup> atas nama  
Mubarakah Ambari dan Muhaimi dengan batas-batas :

Utara : Rumah sugiati.

Timur : Tanah Pekarangan Muhaimi.

Selatan : Rumah Mulyanto.

Barat : Tanah Pekarangan Musri'ah atau Mbak Mus.

- 2.4 sebidang tanah pekarangan yang terletak terletak di Dusun Krajan,  
Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember Akta Jual  
Beli (AJB) Nomor 1098/2015, dengan Persil : 237, No. C : 3416, Klas:  
D-III, No.SPPT : 35.09.010.004.046.0734.0, Luas : 2041 m<sup>2</sup> dengan  
batas-batas :

Utara : Tanah Tegalan Nina Dwi Wulandari.

Timur : Tanah Tegalan Gatot.

Selatan : Tanah Tegalan Subakri.

Barat : Jalan kampung.

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua)
4. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama pada angka 2.1, 2.3, dan 2.4 dan menyerahkannya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana angka 3 (tiga), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta pada angka 2.1, 2.3, dan 2.4 untuk mengosongkannya;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nilai bangunan pada angka 2.2 kepada Penggugat setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bergerak tidak diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 3.025.000,00 ( tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Usman, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Maret 2024 Nomor 127/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Hj. Siti Rofi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.



Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)